

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai negara hukum pada prinsipnya membenarkan jika jalinan ataupun pergaulan antar masyarakat mempunyai batas yang menjamin hak-hak individu serta komunal. Perihal itu menggambarkan pembenaran dari prinsip *Rule of Law* yang jadi karakteristik dari sesuatu negara hukum. Negara selaku suatu lembaga paling tinggi yang membagikan independensi serta keleluasaan.

Upaya guna menyelenggarakan seluruh aktivitas untuk menghasilkan pertumbuhan serta perkembangan kedudukan masyarakat amat diperlukan. Sebaliknya pada masyarakat sendiri guna menghasilkan keselamatan serta memerlukan kedudukan dan juga serta dorongan negara dalam perihal ini pemerintah selaku suatu lembaga paling tinggi yang mempunyai hak guna menghasilkan peraturan yang jelas serta nyata guna menghasilkan kedisiplinan serta keringanan untuk masyarakat yang memfokus pada pembangunan sosial.

Manusia adalah mahluk sosial yang selalu mempunyai keperluan antara lain keperluan pokok, keperluan sekunder, serta keperluan tersier. Kebutuhan dalam ilmu ekonomi konvensional, kita akan mendapati bahwa kebutuhan selalu diartikan seperti kemauan untuk mendapatkan suatu fasilitas terpilih, baik berbentuk pelayanan ataupun benda. Kebutuhan akan anggaran selaku

perlengkapan guna melaksanakan aktivitas ekonomi sungguh dibutuhkan serta keperluan akan anggaran selaku modal itu lantas melonjak. Seperti dikenal tidak seluruhnya orang dalam masyarakat mempunyai anggaran atau modal guna melaksanakan aktivitas usaha. Terlebih dalam masa globalisasi ini perdagangan serta pelayanan disaat ini dibutuhkan bentuk-bentuk tatanan transaksi yang sangat mudah serta kilat eksklusifnya pada bagian yang beranjak dalam bidang usaha transportasi ataupun yang berkaitan dengan penyediaan alat- alat perabot serta sarana yang dibutuhkan selaku modal dalam menggerakkan perseroan.

Lembaga finansial yang saat ini semakin berkembang, saat ini banyak sekali badan pembiayaan yang berdiri serta bersaing guna memberikan jasa yang terbaik. Salah satu contohnya yang banyak di minati masyarakat yaitu leasing. Asal ide kemajuan usaha leasing di Indonesia mulai bertumbuh semenjak Tahun 1974, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia jika leasing ialah bentuk usaha di pandangan pembiayaan yang relative muda umurnya. (Soekadi & Eddy P, 1986). Perusahaan pembiayaan leasing menggambarkan perseroan pembiayaan yang tengah relative hangat, pada awal mulanya pertumbuhannya upaya leasing dipacu oleh penguasa dalam rangka mendesak perkembangan dunia usaha dengan memberikan beberapa sarana antara lain dengan memberikan penanguhan pembayaran perpajakan, sehingga usaha leasing bertambah dengan amat maju dan kilat. (Agusman Zai, n.d.)

Leasing berawal dari Bahasa Inggris "*lease*" yang berarti "menyewakan", yang merupakan suatu pengertian yang kompleks. Tetapi secara umum leasing

dipandang sebagai kontrak antara pemilik ataupun penyewa barang( lessee), dimana pemilik barang membagikan penempatan sedangkan dalam pemakaian barang pada pihak pengguna guna jangka waktu khusus. Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak leasing dituangkan dalam perjanjian angsuran antara pihak leasing dengan debitur. Kreditur merupakan pihak yang berfungsi membagikan dukungan pembiayaan, sementara itu debitur ialah penerimanya. Mengenang usaha leasing ini sesungguhnya tidak lain dari perjanjian sewa menyewa berarti tidak terbebas dari buku III KUHPerdara semacam yang dituturkan pada Pasal 1319 KUHPerdara yang berisi:“ Seluruh persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus, ataupun yang tidak populer dengan suatu nama tertentu, patuh pada peraturan- peraturan umum, yang terdapat dalam bab- bab ini serta bab- bab yang lalu.”

Pada perjanjian pembiayaan pihak yang ada di leasing memuat kata- kata dijaminakan dengan metode fidusia, yang maksudnya kalau didalam perjanjian angsuran (sebagai perjanjian utama) memunculkan terdapatnya perjanjian Agunan Fidusia (selaku perjanjian assesoir) yang memberati barang yang dibiayai dijadikan selaku agunan pelunasan atas pinjaman bila sesuatu dikala esok terjalin angsuran macet ataupun wanprestasi. Penerapan suatu perjanjian, tatanan perjanjian ini pada dasarnya bersifat bebas bisa diadakan dengan cara lisan, serta bisa pula diimplementasikan lewat tulisan. Namun perjanjian berupa tulisan diterapkan sebagai alat bukti. Pembuktian dengan terdapatnya perjanjian tertulis, hendak menolong pandangan keabsahan. Karena dalam perkara perdata, bukti surat jadi suatu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata di lembaga peradilan. Alhasil bisa dibilang kalau perjanjian bentuk tercatat sebagai tahap

prediksi terhadap kemungkinan- kemungkinan terbentuknya suatu sengketa dikemudian hari.

Para pihak yang berikrar perihal keadaan yang diperjanjikan, bertanggung jawab guna mematuhi serta melaksanakannya, maka perjanjian itu, memunculkan jalinan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*) yang memiliki sifat terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh paraa pihak dengan beberapa syarat yaitu yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang – Undang. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang satu atau orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Kontrak ataupun *contracts*( dalam bahasa Inggris) serta *overseen- komst*( dalam bahasa Belanda) dalam penafsiran yang lebih besar kerap dikenal pula dengan sebutan perjanjian, walaupun begitu dalam penjelasan berikutnya pengarang mengenakan sebutan kontrak guna perjanjian yang sesungguhnya mempunyai maksud yang hamper serupa. Suatu kontrak dapat memunculkan hak serta peranan untuk para pihak yang membuat kontrak, karna kontrak yang mereka buat merupakan sumber hukum resmi, asal kontrak itu merupakan kontrak yang legal. Perjanjian Pembiayaan Konsumen berisi perjanjian utang piutang didalamnya karna pemberian pembiayaan yang diberikan pada pihak konsumen sebagai debitur menjadi salah satu utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjikan oleh para pihak.

Pasal 1320 KUHPerdara mengandung 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, antara lain:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.

Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan : “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu Penerima Fidusia.”

Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selain telah menjadi payung hukum bagi lembaga fidusia yang sebelumnya hanya dinaungi oleh yurisprudensi dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik juga telah memberikan sebuah kepastian bagi para pelaku bidang usaha khususnya para kreditur yang pada biasanya dari golongan bank serta lembaga pembiayaan dalam membagikan kucuran angsuran pada pelanggan, alhasil tidak dapat keraguan lagi bila sesuatu dikala anggaran yang dikurcurkan itu tidak bisa dikembalikan sebab cara eksekusi pelunasan lewat barang agunan susah serta berbelit. (D.Y. Witanto S.H, 2015)

Dalam dunia usaha pembiayaan permasalahan angsuran macet merupakan kasus yang tidak dapat di jauhi oleh perusahaan pembiayaan, sebab sistem pembayaran angsuran mempunyai sifat pembayaran dengan cicilan yang wajib dilakukan dengan cara teratur tiap bulanya, sedangkan kondisi ekonomi masyarakat indonesia tidak senantiasa normal. Pemberian angsuran ini merupakan menganut faktor keyakinan, yang maksudnya pihak badan

pembiayaan menyakini pihak pelanggan, kalau pelanggan hendak melunasi kreditnya dengan mudah.

Dalam perihal debitur cidera janji, sehingga pihak debitur harus memberikan obyek agunan fidusia dalam bagan penerapan eksekusi. Eksekusi merupakan suatu penerapan Putusan Hakim yang dicoba dengan cara paksa oleh pengadilan. Memanglah anggapan semacam itu bukanlah salah, tetapi sesungguhnya ruang lingkup eksekusi jauh lebih besar dari hanya penerapan putusan oleh pengadilan, sebab eksekusi tidak senantiasa menyangkut sesuatu Putusan Hakim serta pastinya tidak cuma dilakukan oleh lembaga pengadilan. Perusahaan pembiayaan wajib memasukkan fidusia kendaraan selaku objek agunan angsuran ini dimaksudkan biar bila konsumen wanprestasi, sehingga perusahaan pembiayaan memiliki dasar hukum untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor serupa dengan prosedur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang resmi. Kekuatan eksekutorial akta jaminan fidusia yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum perlu untuk diperhatikan. Akta itu tidak bersifat *condemnatoir* menggambarkan putusan yang dapat dilaksanakan, yakni keputusan yang bermuatan penghukuman, dimana pihak yang tumbang dihukum guna melaksanakan sesuatu. Sehingga tidak bisa dipersamakan seluruhnya dengan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum senantiasa (*non-eksekutabel*), sehingga kerap dipakai sebutan hanya “sebanding” putusan pengadilan. Pemegang akta agunan fidusia berada semacam seorang yang telah menggenggam putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada prinsipnya eksekusi Jaminan Fidusia karakternya eksklusif, menimbang lebih dahulu benda itu meski benda itu merupakan sesuatu sarana pencarian nafkah bakal senantiasa dilakukan eksekusi. Bila pihak leasing sudah memasukkan Agunan Fidusia sehingga eksekusi Agunan Fidusia dapat dilakukan dengan mudah bersumber pada atas akta Agunan Fidusia mempunyai kekuatan title eksekutorial yakni serupa dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada prakteknya, pada disaat berlangsung kredit macet kreditur senantiasa alami kesusahan maka cara penyelesaiannya bertele-tele sebab objek agunan sedang dikuasai debitur ataupun telah dipindah tangankan pada pihak lain atau melaksanakan perlawanan fisik dengan bermacam alibi.

Kegagalan menyelesaikan tanggung jawab atau terlambat dalam pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya diduga sebagai wanprestasi. Serta dengan alibi ini pihak kreditur berkuasa guna mengejar pihak debitur dengan regu penagih yang mengarah dibilang menekan. Aksi itu dilakukan lembaga pembiayaan dengan alibi serupa dengan klausula- klausula dalam perjanjian yang sudah ditandatangani sebelumnya. Pihak debitur dan kreditur tidak menunjukkan itikad baik seperti halnya macet dalam melunasi biaya angsuran. Atas alasan tersebut pihak kreditur mengutus *debt collector* yaitu pihak ketiga yang mengaitkan antara kreditur serta debitur dalam penagihan utang. Dalam prakteknya eksekusi penarikan kendaraan secara paksa oleh pihak leasing terhadap debitur, hal ini menimbulkan problem hukum, yang dimana dalam eksekusi penarikan kendaraan, sesuatu ikatan utang piutang antara

debitur serta kreditur biasanya dimulai dengan akad. Jika debitur melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur dapat menarik barang itu sendiri.

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya jalinan hukum dari suatu perikatan yakni dalam Mengenai bentuk hak dan peranan. Pemenuhan hak inilah yang yakni salah satu bentuk dari akibat hukum sesuatu kontrak. Jadi dampak ketetapannya, tidak lain dari penerapan kontrak itu sendiri. Aksi wanprestasi ini bisa terjalin sebab kesengajaan, kekeliruan, tanpa kekeliruan (tanpa kesengajaan ataupun kelengahan). Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang melaporkan“ kalau si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah ataupun dengan suatu akta semacam itu sudah diklaim lalai, ataupun untuk perikatannya sendiri, yakni bila ini memutuskan, kalau si berutang wajib dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang didetetapkan.”

Sebagai contoh dalam kasus Adira Finance di Kota Sumedang pada tanggal 23 April 2021 salah seorang konsumen melakukan keterlambatan pembayaran dengan obyek mobil, senilai Rp. 64.940.860,00 dengan keterlambatan pembayaran selama 120hari. Perihal itu tidak serupa dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian kedua belah pihak sehingga dapat dikatakan bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi terhadap pihak kreditur. Karena dalam penagihan nya pihak kreditur sudah memberikan somasi sebelumnya, namun pihak debitur tidak memenuhi somasi tersebut. Sehingga pihak debitur mengusut debt collector untuk melakukan penarikan kendaraan akibat keterlambatan pembayaran tersebut.

Akibat permasalahan diatas, hal ini mendorong penulis untuk meneliti dan membahas lebih jauh penelitian yang dituangkan dalam penulisan hukum yang berjudul : **”KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN LEASING ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR YANG MENGAKIBATKAN EKSEKUSI PENARIKAN KENDARAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penyebab keterlambatan pembayaran dalam perjanjian leasing antara debitur dan kreditur sehingga mengakibatkan eksekusi penarikan kendaraan?
2. Bagaimana akibat hukum atas keterlambatan pembayaran dalam perjanjian leasing antara debitur dan kreditur, sehingga menimbulkan eksekusi penarikan kendaraan menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa atas keterlambatan pembayaran dalam perjanjian leasing antara debitur dan kreditur yang mengakibatkan eksekusi penarikan kendaraan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang akan diraih pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa penyebab keterlambatan pembayaran dalam perjanjian leasing antara debitur dan kreditur yang mengakibatkan eksekusi penarikan kendaraan
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa akibat hukum dari keterlambatan pembayaran dalam perjanjian leasing antara debitur dan kreditur yang mengakibatkan eksekusi penarikan kendaraan dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisa upaya yang dapat dilakukan debitur dan kreditur untuk penyelesaian sengketa pada keterlambatan pembayaran dalam perjanjian leasing antara debitur dan kreditur yang mengakibatkan eksekusi penarikan kendaraan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting baik secara teoritis maupun praktis, diantara sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan ilmu hukum pada umumnya, juga dapat memberikan informasi mengenai perjanjian antara debitur

dan kreditur terhadap eksekusi penarikan kendaraan pada leasing. Begitu juga diharapkan untuk fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis dan juga dapat menjadi tambahan literatur yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktiks

Bagi penulis penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dalam menerapkan pengetahuan penulis tentang perjanjian antara debitur dan kreditur terhadap eksekusi penarikan kendaraan pada leasing dan sekaligus memberikan masukan atau jalan keluar mengenai masalah- masalah dalam eksekusi penarikan baik dari pihak debitur dan kreditur dan juga diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi praktisi juga menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai eksekusi penarikan kendaraan pada leasing.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti perbuatan melawan hukum dalam perjanjian leasin akibat gadai dibawah tangan. Selain itu pembukaan Alinea ke-4 menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menaruh perhatian penuh pada nilai keadilan, hal ini

yang tersulit dalam sila ke-5 yang berbunyi “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih tetap berlaku seperti KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya apabila memang belum diubah atau dibuat yang baru.

Selain negara merdeka, Indonesia juga merupakan negara hukum hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Yang berarti konsekuensinya ialah segala kehidupan, kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum, Indonesia juga suatu Negara yang beralasan atas hukum bukan atas kewenangan belaka, jadi seluruh aktivitas wajib berlandaskan pada hukum yang berlaku, oleh karna hukum serta kekuasaan dalam pelaksanaannya memiliki ikatan satu serupa lain. Selain itu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C ayat (2) setelah “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Dalam hal ini semua warga negara sama rata terhadap mata hukum yang berarti tidak ada perbedaan sedikitpun, dan berhak untuk memperjuangkan haknya.

Negara hukum mempunyai tujuan utama yaitu penetapan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap

hak asasi manusia tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Maka perihal jaminan serta perlindungan Negara Indonesia selaku Negara Hukum, membagikan jaminan serta perlindungan untuk semua orang Indonesia yang dicantumkan dalam Pasal itu. Dan juga Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Pemerintah Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan untuk mensejahterakan rakyat dan juga memberikan penghidupan yang layak kepada masyarakatnya, Oleh karena itu, dengan adanya aturan tersebut pemerintah senantiasa berusaha untuk membangun dan mengembangkan segala aspek ke arah yang lebih baik dan juga memiliki tujuan untuk masa yang akan datang. Dalam upaya membangun dan mengembangkan ke arah yang lebih baik, perlu adanya kaitan dengan bidang Ekonomi, dalam hal ini hukum mempunyai kewajiban yang amat sungguh - sungguh dalam menunjang kemajuan perekonomian di Indonesia. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang

terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik.

Hukum ialah penceminan dari jiwa serta pikiran orang. Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum (Rechtstaats). Salah satu faktor yang dipunyai oleh negara hukum merupakan pelampiasan akan hak- hak bawah orang( fundamental rights). Tetapi suasana serta situasi Negara kita hari ini, malah terus menjadi menjauhkan masyarakat, paling utama masyarakat miskin, dari kesamarataan hukum (justice of law). Masyarakat miskin belum memiliki akses dengan cara maksimum terhadap kesamarataan. Posisi serta peran seorang didepan hukum (the equality of law) amat berarti dalam menciptakan aturan sistem hukum dan rasa kesamarataan masyarakat.(Rahmi, 2020) Salah satu penerapan pembangunan hukum akrab kaitannya dengan tujuan hukum sebagai alat pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat bukan cuma sekedar guna melindungi kedisiplinan bangsa serta negara tetapi pula menolong dalam sistem pembangunan masyarakat, inilah yang dibidang hukum selaku perlengkapan regenerasi masyarakat. (Kusumaatmadja, 2002) Pembangunan hukum dilaksanakan lewat inovasi hukum dengan senantiasa memperhatikan keragaman ketentuan hukum yang berlaku dan pengarus globalisasi selaku usaha untuk tingkatkan kejelasan dan perlindungan hukum, penguatan hukum dan hak dasar orang, uraian hukum serta pelayanan hukurn yang berintikan kesamarataan, fakta, ketertiban dan keamanan serta pembelanjaan negeri yang bertambah tertib dan teratur alhasil penyelenggaraan pembangunan nasional

akan berjalan mudah.

Dalam filosofi hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Bagi filosofi ini, hukum dipakai sebagai alat inovasi. Eksklusif di Indonesia, hukum yang dipakai guna mendukung pembangunan merupakan hukum ataupun yurisprudensi ataupun campuran keduanya. Tetapi yang terutama dalam peraksanaannya supaya hukum yang dibangun bisa berlaku efektif, sehingga hukum wajib memantulkan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu bentuk upaya realisasi membangun dan mengembangkan ke arah yang lebih baik ya seperti itu berupa perkreditan atau pembiayaan bank, atau lembaga non bank yang berwujud diantaranya pembiayaan konsumen, leasing, penerbitan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang dan sebagainya. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada pertumbuhan Ekonomi. Pada disaat melaksanakan aktivitas usahanya itu pelaksana usaha wajib bertanggung jawab akan seluruh perbuatannya kala melaksanakan aktivitas usahanya. Perihal ini harus diamati supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak dan bagi hak- hak orang dalam perihal ini yakni konsumen.

Pada penelitian ini, penulis mengaitkan hal tersebut dengan judul penulis tentang “Keterlambatan Pembayaran Dalam Perjanjian Leasing Antara Debitur Dan Kreditur Yang Mengakibatkan Eksekusi Penarikan Kendaraan Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”. Tentunya pada penelitian ini penulis mengacu pada Buku KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Buku III KUHPerdara yaitu yang mengatur pada perikatan-perikatan yang muncul dari perjanjian atau persetujuan. Pengertian perjanjian telah dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa “perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”. Kata persetujuan tersebut adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yang artinya *ovreekomst*. Kata *ovreekomst* tersebut lazim diterjemahkan sebagai kata perjanjian, yang mana berarti kata persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara sama artinya dengan perjanjian. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa ada pula yang berpendapat perjanjian berbeda dengan persetujuan.

(Mertokusumo, 1985)R.Setiawan berpendapat tentang kelemahan-kelemahan dari Pasal 1313 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa:(Setiawan, 1979)

1. Perbuatan yang berniat untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu perbuatan yang wajib didefinisikan sebagai perbuatan hukum.
2. Menambahkan perikatan atau saling mewajibkan dirinya dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa, persetujuan merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun syarat sah dari perjanjian tercantum pada Pasal 1320

KUHPerdata, yang berbunyi :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Penjelasan mengenai poin-poin dari Pasal tersebut adalah :

1. Kata sepakat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya mempunyai maksud kalau pihak- pihak yang melaksanakan perjanjian telah sepakat ataupun saling membenarkan keinginan masing- masing, yang dilaksanakan para pihak dengan adanya kekeliruan, penipuan dan paksaan.(Syahrani, 1992)
2. Pasal 1329 KHPerdata menuturkan bahwa tiap-tiap orang ialah cakap, kemudia Pasal 1330 KUHPerdata memberikan pengecualin dengan uraian “terdapat sebagian orang yang tidak cakap/tidak paham untuk membuat perjanjian”.
3. Apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata menuturkan bahwa suatu perjanjian wajib memiliki pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit bisa dipastikan jenisnya, suatu perjanjian wajib mempunyai suatu pokok persoalan. Karena sebab itu, objek perjanjian bukan hanya bentuk benda, tapi juga dapat berbentuk jasa. Suatu perjanjian mesti mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*). Berarti bahwa apa yang di perjanjikan, yakni hak

dan kewajiban kedua belah pihak.

4. Dilarang memperjanjikan suatu yang dilarang dalam Hukum ataupun yang berlawanan dengan hukum, nilai- nilai sopan santun atau kedisiplinan umum.

Ada pula ketika suatu perikatan tidakenuhi salahsatu faktor diatas, Sehingga terdapat 2 kemungkinan yang terjalin, Bila ketentuan nomer 1 serta/ ataupun nomer 3 tidak terkabul sehingga perikatan itu bisa dibatalkan, Tetapi bila Ketentuan nomer 2 serta/ ataupun nomer 4 tidak terkabul sehingga perikatan itu jadi tertunda untuk hukum.

Dalam Syarat- syarat itu ada yang dikenal ketentuan individual serta ketentuan adil. Ketentuan Individual yakni ketentuan yang berhubungan dengan para pembuatnya. Tidak dipenuhinya syarat tersebut, menyebabkan akad bisa dibatalkan (*voidable*). Ada pula yang jadi Ketentuan Individual yakni Bagian (1) serta bagian (2). Sebaliknya Ketentuan Adil yakni ketentuan yang menyangkut para pembuatnya. Tidak dipenuhinya ketentuan dibawah ini, menyebabkan akad tertunda untuk hukum (*null and void*). Ada pula yang jadi ketentuan adil yakni Bagian (3) serta bagian (4).

Hak buat memohon pembatalan akad ini dibatasi dalam durasi 5 tahun sesuai dengan Pasal 1454 KUHPerduta. Sepanjang tidak dibatalkan akad itu senantiasa mengikat. Bila syarat- syarat adil yang tidak dipadati, perjanjiannya tertunda untuk hukum. Artinya dari awal tidak sempat dilahirkan sesuatu akad serta tidak sempat terdapat perikatan. Alhasil tidak dasar buat saling menuntut

di muka hakim (majelis hukum). Dalam melakukan suatu akad, para pihak mempunyai hak serta peranan yang wajib dipenuhi. Perihal yang wajib dipenuhi itu bernama prestasi. Pada pelaksanaan nya para pihak bisa lupa dalam melakukan prestasi nya, perihal itu bernama wanprestasi. Percakapan wanprestasi berawal dari Bahasa Belanda yang maksudnya prestasi buruk.

Dalam sesuatu akad ada dasar kebebasan berkontrak kalau tiap orang bisa melangsungkan akad apapun pula, baik yang telah diatur dalam Hukum atau yang belum diatur dalam Hukum. Perihal ini cocok dengan Pasal 1338 KUHPerdato ialah:“ Seluruh persetujuan yang terbuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang- Undang untuk mereka yang buatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali tidak cuma dengan perjanjian kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang didetetapkan oleh Undang- Undang. Persetujuan wajib dilaksanakan dengan itikad baik”. Terbentuknya wanprestasi tetap dimulai dengan ikatan kontraktual. Kontrak dibuat sebagai instrument yang dengan cara khusus mengatur ikatan hukum antara kebutuhan yang bersifat pribadi serta perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. (Yahman, 2017)

Pasal 1321 KUHPerdato menyebutkan, “tiada sepakat yang sah bilamana sepakat tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Maka dari itu kata sepakat adalah kehendak bebas untuk para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian, dalam penerapannya seringkali kedapatan kesepakatan yang menyimpan unsur cacat kehendak. Cacat kehendap (*wilsgebreken atau defect of consent*) merupakan kecacatan pada saat penertiban kata sepakat pada suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendap ini merupakan

tidak istimewanya kata sepakat.

Saifullah mengemukakan pendapatnya mengenai suatu perjanjian dalam KUHPerdara, sebenarnya suatu perjanjian dalam KUHPerdara ialah dasar kebebasan berkontrak, ketentuan itu dapat ditemui dalam Pasal 1338 ayat( 1) KUHPerdara yang mengatakan“ Seluruh perjanjian yang terbuat dengan cara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak yang ada pada suatu perjanjian tersebut adalah :

1. Dalam kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” memperlihatkan asas kebebasan berkontrak.
2. Dalam kalimat “berlaku sebagai Undang-Undang memperlihatkan asas kekuasaan mengikat atau yang bisa disebut *asa pacta sunt servanda*.
3. Dalam kalimat “bagi mereka yang membuatnya” memperlihatkan asas personalitas.

Selain syarat sahnya perjanjian adapun unsurnya. Unsur-unsur suatu perjanjian terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu Unsur Essensialia, Unsur Naturalia, Unsur Accidentalialia. J. Satrio mengemukakan pendapatnya bahwa seharusnya lebih benar jika terdapat 2 (dua) unsur yaitu, Unsur Essensialia dan Unsur bukan Essensialia, sementara itu Unsur bukan Essensialia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Unsur Naturalia dan Unsur Accidentalialia. Berikut adalah pengertian unsur-unsur tersebut : (Satrio, 2002)

1. Unsur Essensialia

Unsur Essensialia ialah bagian perjanjian yang harus terdapat

pada suatu perjanjian, bagian yang terletak, yang mana bila bagian itu tidak ada sehingga tidak bisa jadi terdapat perjanjian.

## 2. Unsur Naturalia

Unsur Naturalia merupakan bagian perjanjian yang diatur oleh Undang – Undang, namun bisa diganti oleh para pihak, kemudian bagian tersebut diatur oleh Undang – Undang melalui hukum yang sifatnya mengatur atau menambah.

## 3. Unsur Accidentalialia

Unsur Accidentalialia ialah bagian dari perjanjian yang menggambarkan ketentuan yang diperjanjikan dengan cara khusus oleh para pihak. Sementara itu menurut pendapat pakar hukum, Unsur Accidentalialia adalah unsur perjanjian yang ada jika dikehendaki para pihak.

Pada saat melaksanakan suatu perjanjian, tidak cukup dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, dalam penerapannya penerapannya perjanjian juga harus memperhatikan dan melaksanakan asas-asas dalam hukum perjanjian.(Kamilah, 2013) Hukum perjanjian mendalami sejumlah asas penting yang merupakan kehendak dalam rangka mencapai tujuan. Asas-asas ini pasti berkaitan dengan system terbuka yang dianut dalam Buku III KUHPerduta. Asas-asas tersebut diantaranya adalah : (Projodikoro, 1981)

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Adalah asas yang sangat populer karena dekat dengan Pasal 1338 KUHPerdara, tetapi bilamana diteliti ayat dan alineanya dapat ditemukan kurang lebih asas yang tertera didalamnya. Asas kebebasan berkontrak bisa diuraikan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak yakni untuk :

- a) Melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perjanjian
- b) Melaksanakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan isi dari perjanjian, pelaksanaan, persyaratan dan
- d) Menentukan bentuk dari perjanjian apakah itu tertulis atau tidak tertulis.

## 2. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa asas konsensualisme adalah : “Salah satu syarat sahnya perjanjian ialah kesepakatan kedua belah pihak”. Pada hal ini, ada makna yang terkandung idalamnya, bahwa dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian dinyatakan cukup dan tidak diadakan dengan formal.

## 3. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas Pacta Sunt Servanda berkaitan dengan akibat dari

perjanjian. Hal tersebut bisa diinferensikan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”. Yang mana bilamana para pihak telah sepakat atau karena alasan-alasan oleh Undang- Undang yang dinyatakan cukup, maka persetujuan-persetujuan didalam suatu kontrak yang dibuat tidak dapat ditarik Kembali, menjadi bisa ditarik Kembali. Persetujuan- persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mengatur mengenai ketentuan itikad baik, yang menyatakan bahwa perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik. Dibalik itu pula, Arrest

H. R di Belanda membagikan kontribusi paling tinggi terkait itikad baik dalam tahap pra perjanjian dan pula kesesatan ditempatkan dibawah asas itikad baik, tidak lagi pada filosofi kemauan. Pada hal ini asas itikad baik amat berarti dalam perunding- perundingan atau perjanjian para pihak. Para pihak hendak berdekatan dalam suatu jalinan yang ditundukan oleh itikad baik dan pula jalinan ini akan menyangkutkan akibat lebih lanjut jika para pihak itu wajib berperan dengan tidak melepaskan kepentingan- kepentingan yang umum dari pihak lain.

#### 4. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian (*personality*) tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdara: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat melibatkan rugi bagi pihak-

pihak ketiga; tidak bisa pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain pada hal yang diatur didalam Pasal 1317 KUHperdata(R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 1976)

Suatu perjanjian tidak akan diakui oleh hukum apabila tidak memenuhi syarat tersebut, walaupun para pihak tetap mengakuinya. Perjanjian tersebut masih mengikat dan sah bagi para pihak yang menyepakatinya, tapi bila mana terdapat salah satu pihak yang merasa dibebani dampak perjanjian itu ataupun adanya sengketa, maka hakim menyatakan perjanjian tersebut batal.

Hukum perikatan ialah sebagian dari hukum harta kekayaan (*vermogenstrcht*). Sebutan “perikatan” adalah kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda “*Verbintenis*”. Subekti mengemukakan pendapatnya mengenai perikatan yaitu, perikatan berisi hukum perjanjian. Perikatan adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.(Subekti, 2005a) Perikatan memiliki system yang terbuka kalau tiap orang bisa melakukan perikatan yang berasal pada perjanjian, perjanjian apapun serta bagaimanapun isinya mereka kehendaki, baik yang diatur dalam Undang- Undang atau yang tidak diatur dalam Undang-Undang.(Adonara, 2014)

Perikatan dan perjanjian memiliki hubungan, hubungannya ialah perjanjian itu memunculkan perikatan. Perjanjian merupakan asal mula perikatan, di sisi sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga disebutkan persetujuan, sebab para pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu.(Subekti, 2005b) Walaupun hukum perjanjian serta hukum perikatan dikaji dengan cara terpisah, namun itu tidak berarti konsepnya perlu berlawanan, begitu juga pada

biasanya dapat ditemui dalam karya- karya para pakar hukum, menelaah 2 pandangan ini terdapat dalam satu kajian, walaupun sedikit ada perbandingan.

Perjanjian merupakan sumber dari perikatan, hal ini terletak pada Pasal 1233 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”. Pasal tersebut menegaskan bahwa tiap-tiap kewajiban perdata bisa terjadi karena di kehendaki oleh para pihak dalam perikatan atau perjanjian yang sengaja dibuat, atau karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana mana kata- kata( tanda) suatu perjanjian memberikan lebih dari satu makna, sehingga perjanjian itu wajib ditafsirkan sedemikian rupa alhasil setidaknya selaras dengan sifat serta persetujuannya. Perihal ini sesuai dengan Pasal 1345 KUHPerdara yang mengatakan“ Apabila perkataan bisa diberi dua makna, sehingga wajib dipilih maksud yang sangat pantas dengan sifat persetujuan.” Dalam perihal terdapatnya pihak yang tidak memenuhi dari isi suatu perjanjian sehingga bisa merujuk pada Pasal 1267 KUHPerdara yang isinya merupakan“ Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, bisa memilih; memaksa pihak yang lain buat penuhi persetujuan, bila perihal itu masih bisa dilakukan, ataupun menuntut pembatalann persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian serta bunga”.

Pihak yang dibebani akan memberikan tenggang waktu pada pihak lain( yang merugikan) untuk lekas mengganti atau tetap memenuhi isi perjanjian itu dalam jangka waktu tertentu. Dan ini bisa dimintakan ke pengadilan apabila lewat jangka waktu itu tetap tidak dapat dipenuhi permintaannya. Pada saat

diklaim lalai alhasil pihak yang merugikan itu senantiasa tidak bisa penuhi prestasi yang di perjanjikan makai a harus melunasi ganti rugi begitu juga diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatakan“ Penggantian biaya, kehilangan serta bunga sebab tidak dipenuhinya sesuatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur walaupun sudah dinyatakan lalai, tetap lalai buat penuhi perikatan itu, ataupun bila sesuatu yang wajib diserahkan ataupun dialkukannya cuma bisa diberikan ataupun dikerjakannya dalam masa yang melampaui waktu yang sudah didetetapkan”.

Jaminan Fidusia ialah salah satu bentuk jaminana kebendaan sehingga memunculkan hak kebendaan, tetapi kadangkala orang tidak sedemikian itu memahami sejak kapan sebenarnya Jaminan Fidusia itu lahir sebagai jaminan kebendaan apakah sejak jaminan itu disepakati oleh para pihak atau sejak perjanjian fidusia didaftarkan di kantor Pendaftaran fidusia. Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal yang sama dengan dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku daftar Fidusia”. Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.” Dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.” Yang berarti disebut kreditur Preferen yang disebutkan bahwa kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa.

Menurut Mariam Darus Badruzaman proses terjadinya Jaminan Fidusia melalui beberapa tahapan, antara lain:

1) Fase Pertama: perjanjian obligatoir (title)

Diantara pihak awal pemberi serta penerima fidusia diadakan perjanjian dimana ditetapkan kalau debitur meminjam sejumlah uang dengan akad hendak memberikan hak kepunyaannya dengan cara fidusia selaku agunan pada pemberi angsuran akad ini bersifat konsesuil obligatoir;

2) Fase kedua: perjanjian kebendaan (zakelijk overeenkomst)

Diantara kedua belah pihak (pemberi dan penerima fidusia) dilakukan penyerahan dengan cara *constitutum possessorium* (benda senantiasa dikuasai oleh pemberi fidusia)

3) Fase ketiga: perjanjian pinjam pakai (bruiklening)

Diantara kedua pihak (pemberi dan penerima fidusia) diadakan perjanjian, bahwa pemilik fidusia meminjam pakaian hak miliknya yang telah berada di dalam kekuasaan penerima fidusia kepada pemberi fidusia.

Pada saat Agunan Fidusia itu dicatat serta didaftarkan sehingga lahir hak kebendaan pada Pemegang Fidusia, sebab dengan pendaftaran itu sudah penuh prinsip publisitas yang setelah itu memunculkan akibat tiap orang akan dikira tahu kalau subjek agunan itu diserahkan kepemilikannya pada pihak kreditur. Pihak Kantor pendaftaran Fidusia menerbitkan Akta fidusia selaku fakta dari lahirnya Agunan Fidusia juga mempunyai kekuatan eksekutorial, sebab dengan cara hukum Akta Fidusia mempunyai kekuatan yang serupa dengan putusan hakim yang sudah berkemampuan hukum tetap.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.05/2014 Pasal 1 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Pada dasarnya Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pembiayaan konsumen. Pada perjanjian pembiayaan konsumen, kreditur membuat peraturan-peraturan yang tidak merugikan kedua belah pihak, dan disetujui. Apabila terjadi permasalahan yang muncul akibat kesalahan debitur atau kreditur, maka penyelesaiannya mengacu kepada perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Ini dapat dijelaskan bahwa tidak ada yang mengatur mengenai metode penyelesaian terjadinya sengketa selain dari kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak sebelumnya.

Memindah tangankan kendaraan yang ialah objek perjanjian leasing dengan metode sepihak tanpa sepengetahuan pihak lessor oleh debitur yang belum melunasi hutangnya ialah suatu tindakan melawan hukum karena kendaraan itu yakni benda jaminan hutang debitur pada Bank ataupun Leasing, akhirnya Bank ataupun Leasing dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan lekas melunasi seluruh sisa hutangnya, memindah tangankan kendaraan yakni objek perjanjian leasing dengan metode sepihak tanpa sepengetahuan pihak lessor oleh debitur, tidak menghapuskan peranan debitur buat melunaskan hutangnya pada pihak leasing. Meski kendaraan angsuran itu sudah beralih tangan pada pihak ketiga, debitur yang berutang pada leasinglah yang telah bertanggung jawab dalam pelunasan pinjaman itu, karena perihal tersebut dilakukan dibawah tangan tanpa sepengetahuan pihak lessor, berlainan perihalnya bila perihal itu dilakukan dengan cara sah, ataupun pembaharuan perjanjian angsuran antara pihak leasing dengan cara sepihak tanpa sepengetahuan pihak lessor serta memunculkan beberapa kehilangan.

Lembaga pembiayaan leasing dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomo.Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor.32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tertanggal Februari 1974, mengenai perizinan usaha leasing. Perusahaan pembiayaan leasing ialah perusahaan pembiayaan yang sedang relative hangat, pada dini kemajuannya usaha leasing dipacu oleh pemerintah dalam rencana mendesak kemajuan dunia upaya dengan membagikan sebagian sarana antara lain dengan memberikan janji pembayaran

perpajakan, alhasil upaya leasing bertumbuh dengan amat maju serta pesat.

Ikatan lessor serta lessee merupakan ikatan timbal balik, menyangkut penerapan peranan serta peralihan suatu hak ataupun tuntutan peranan dari kenikmatan memakai sarana pembiayaan, untuk itu antara lessor serta lessee dibuat perjanjian *financial lease* atau kontrak leasing.” Perjanjian yang terjalin diantara pihak lessor, lessee, serta supplier memunculkan hak serta peranan diantara para pihak. Peranan lessor merupakan memberikan uang selaku barang yang dibeli pada supplier.

Untuk itu lessor memiliki hak guna memperoleh bunga atas jasanya dari bayaran yang sudah dikeluarkannya. Untuk lessor keuntungan yang akan digapai dalam perjanjian financial lease dengan lessee sekedar betumpu pada terciptanya kejelasan hukum pada perjanjian kontrak mengenai serangkaian pembayaran oleh lessee atas pemakaian peninggalan yang jadi objek lease, tercantum pengakuan lessee mengenai kemampuan objek oleh lessee yang kepemilikannya dipegang oleh lessor, alhasil melahirkan hak dengan cara hukum untuk lessor apabila terjalin wanprestasi oleh lessee guna mengambil objek lessee.

Hak lessor yakni sekiranya lessee tidak bisa melunasi bayaran lease, sehingga lessor bisa menuntut Balik barangnya yang belum dibayar oleh lessee dalam antara waktu yang sudah disetujui (mumnya 30 hari). (Suryodiningrat, 1982) Atas benda yang sudah diserahkan itu, supplier memperoleh harga jual dari benda yang sudah diserahkan pada lessee. Lessee selaku pihak yang berhubungan dengan leasing serta supplier, memiliki hak memperoleh benda

dari supplier serta menikmati benda yang di-lease-nya itu. Atas hak itu lessee mempunyai peranan melunasi harga lease pada lessor pada waktu serta tempat bagi perjanjian leasing.

Perihal ini serupa dengan ketentuan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan“ Peranan penting sang konsumen yakni melunasi harga pembelian, pada waktu serta tempat sebagaimana diresmikan bagi perjanjian.” Serta pada saat perihal itu tidak diresmikan dalam perjanjian, sehingga bagi Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya“ Bila pada durasi membuat akad tidak diresmikan mengenai itu, si pembeli wajib melunasi ditempat serta waktu dimana penyerahan wajib dilakukan,” dalam perihal tidak terdapat ketentuan hal penyerahan, sehingga penyerahan dicoba dimana benda terletak pada dikala perjanjian beli sewa dibuat, dalam perihal yang lain pembayaran dilakukan ditempatkan dimana perjanjian terbuat. Tidak hanya itu lessee mempunyai peranan antara lain menjaga barang yang di- leasing dengan bayaran sendiri. Pada akhir era angsuran lessee mempunyai hak buat memperoleh kepemilikan atas barang.

Dalam suatu perjanjian dimana tiap- tiap pihak akur guna melaksanakan prestasinya serupa dengan waktu yang ditetapkan, perihal itu memunculkan akibat kalau saat sebelum waktu pemenuhan itu datang, sehingga kreditur tidak berkuasa guna memaksa hasil dari pihak debitur sebab peranan itu belum matang untuk ditagih (*opeisbaar*) perihal ini serupa dengan prinsip kalau ketentuan waktu yang terbuat dalam perjanjian semata-mata untuk melindungi kepentingan debitur. Adakalanya bahwa dalam suatu perjanjian masing-masing pihak telah

menentukan kapan mereka harus melaksanakan prestasinya, namun pada waktu tersebut ternyata kedua belah pihak sama-sama telah tidak melakukan prestasinya.

Menurut M. Yahya Harahap kalau pada dasarnya terdapat 2 bentuk eksekusi ditinjau dari bidang target yang akan dicapai oleh ikatan hukum yang tertera dalam tetapan pengadilan. Adakalanya target ikatan hukum yang kemauan dipadati cocok dengan amara ataupun dictum tetapan yakni melaksanakan suatu aksi jelas ataupun tindakan riil alhasil eksekusi sejenis ini diucap sebagai eksekusi riil. Adakalanya ikatan hukum yang harus dipenuhi dengan amar putusan yakni melaksanakan pembiayaan sejumlah uang. Eksekusi semacam ini senantiasa diucap eksekusi pembayaran uang.(Harahap, 2013)

1. *Eksekusi riil*, yaitu eksekusi yang hanya mungkin terjadi bersarkan putusan (perintah red: ditambahkan penulis) pengadilan untuk melakukan suatu Tindakan nyata atau riil.
2. *Eksekusi verkoop*, yaitu eksekusi yang menyangkut pembayaran sejumlah uang, dengan cara menjual barang milik debitur melalui pelelangan umum, baik dengan perantara pengadilan, maupun oleh kekuasaan kreditur sendiri berdasarkan kewenangan *parate eksekusi*. Metode eksekusi lelang (*verkoop executie*) memanglah lebih kompleks sebab tidak hanya banyak langkah serta aturan cara yang wajib dijalani semacam peringatan, pemberitahuan lelang, registrasi serta penyimpanan agunan, pemasaran lelang, cara yang ditempuh relative lebih

lama dari eksekusi riil apalagi dalam perihal tidak ada peminat lelang, sehingga penerapan lelang hendak tertahan serta menyebabkan harga jual subjek lelang jadi terus menjadi kecil.

Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah debitur tidak bisa memenuhi prestasinya karena hal-hal yang seluruhnya tidak diduga yang menjadi tidak terlaksananya apa yang dijanjikan dan dimana karena hal itu debitur tidak bisa melakukan apa-apa akan keadaan atau insiden yang muncul diluar dugaan tadi. Oleh sebab itu maka debitur tidak dinyatakan lalai dalam perjanjiannya. (Soemadipradja, 2010) Dalam Undang-Undang ada tiga hal yang wajib terbentuk untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi,
2. Ada sebab yang terdapat diluar kesehatan debitur,
3. Debitur tidak harus mempertanggungjawabkan apabila faktor penyebabnya itu tidak terduga sebelumnya.

Bilamana terjadi suatu perikatan tidak bisa terpenuhi karena keadaan memaksa (*overmacht*) maka tidak harus melakukan pertanggung jawaban terhadap perjanjian tersebut. Overmacht bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Overmacht yang sifatnya telak (*absolute*) merupakan keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu perikatan bagaimanapun tidak dapat diwujudkan kelak.
2. Overmacht yang bersifat nisbi (*relative*) merupakan suatu keadaan

memaksa, yang mengakibatkan suatu perikatan hanya bisa diwujudkan oleh debitur dengan usaha atau loyalitas yang demikian besarnya, kemudian pihak kreditur tidak lagi pantas meminta pelaksanaan perikatannya tersebut.

Serupa yang kita tahu pengaturan leasing dalam perihal ini tengah amat sederhana, serta penerapan tiap hari didasarkan pada kebijaksanaan yang tidak berlawanan dengan Surat Keputusan Menteri yang ada. Dalam sesuatu agunan kebendaan, hak guna menuntut pemenuhan performa lewat eksekusi barang agunan terkini dapat dilakukan semenjak debitur wanprestasi.

Metode penarikan kendaraan yang kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Hukum itu menerangkan bila fidusia menggambarkan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar keyakinan dengan ketentuan jika benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam kemampuan pemilik barang. Selanjutnya dalam Pasal 15 Undang- Undang dituturkan kalau dalam Akta Agunan Fidusia dicantumkan kata- kata“ untuk kesamarataan” Berdasarkan“ ketuhanan yang maha esa”, Akta Agunan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang serupa dengan tetapan majelis hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta bila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang jadi subjek Agunan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Berasal pada ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 khususnya Pasal 15, terdapat analogi pengertian terikat dengan cara eksekusi atau pencabutan agunan fidusia berupa kendaraan bila kreditnya

bermasalah. Beberapa memaknakan bila cara pencabutan alat transportasi bermotor wajib melalui majelis hukum, tetapi sebagian menyangka jika bersumber pada wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang hingga bisa melaksanakan penarikan sendiri ataupun sepihak, serta perihal inilah yang setelah itu terjadi di warga penarikan paksa kendaraan oleh debt collector.

## **F. Metode Penelitian**

Supaya dalam Menyusun skripsi selesai dengan sempurna, maka di perlukan suatu metode penelitian dan juga adanya pendekatan yang sesuai dengan permasalahan dengan menggunakan metode tertentu. Metode penelitian yang akan dipakai penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian yang dipergunakan adalah Deskriptif-Analitis. Yakni melakukan eksplansi yang berhubungan dengan hasil penelitian melalui data selengkapnya dan spesifikasi mungkin. Juga menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan melalui teori hukum, dan implementasinya yang mengacu pada permasalahan yang di teliti mengenai perjanjian antara debitur dan kreditur dalam eksekusi penarikan kendaraan secara paksa.(Soemitro, 1990)

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Metode ini merupakan

penelitian yang dipusatkan untuk menelaah implementasi kaidah-kaidah atau norma-norma pada hukum positif, sebagai akibat penentuan topik permasalahan hukum (hukum merupakan kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).(Ibrahim, 2006)

Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Metode penelitian ini yang menitik beratkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum.

Maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.(Sugono, 1997)

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang dikerjakan pada penuisan ini ialah tahap penelitian normative. Maka dari itu data pokok yang dilakukan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang melingkupi beberapa tahap, yaitu :

#### *a. Penelitian Kepustakaan (library research)*

Penelitian kepustakaan ini merupakan cara untuk mengetahui konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang sangat berhubungan dengan inti permasalahan. Dalam penelitian kepustakaan ini, meliputi bahan hukum yang terdiri dari :(Soemitro, 1990)

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer dalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, traktat,

perjanjian- perjanjian keperdataan para pihak, dan yang lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama,(Nasution, 2008) sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  - d) Pasal 1 angka 11 UU Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/PJOK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- 2) Bahan-bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan deksipsi mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang- undang, hasil dari penelitian, ataupun pendapat para ahli.(Amirudding & Zainal Asikin, 2010)
  - 3) Bahan-bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dijadikan keterangan terhadap bahan-bahan hukum tersier. Seperti Kamus, dan Wikipedia.

*b. Penelitian Lapangan (field research)*

Penelitian lapangan yaitu dengan memanifestasikan observasi untuk

mendapatkan data dan juga untuk memperoleh keterangan-keterangan yang akan dikaji dan dilakukan riset menurut peraturan yang berlaku.(Soemitro, 1990)

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada dasarnya penelitian ada 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data pada umumnya, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan yang terakhir wawancara atau interview. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan dengan :

##### a) Studi Dokumen

Merupakan Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui ulasan data yang penulis kumpulkan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.(Soemitro, 1990)

##### b) Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan keterangan atau informasi melalui narasumber dengan cara bertanya langsung. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa factor yang berhubungan dan mempengaruhi arus informasi. Lalu dilakukan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu adalah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam

daftar pertanyaan dan situasi wawancara. (Soemitro, 1990)

## 5. Alat Pengumpulan Data

Sarana pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah :

- c. Untuk penelitian kepustakaan, berbentuk pencatatan bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) dan analisis atau tulisan-tulisan.
- d. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data berbentuk daftar pertanyaan yang didetail untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan. Kemudian direkam melalui perekam suara berupa *handphone*, *flashdisk* untuk menyimpan serta menyalin data-data dan kamera sebagai alat untuk mengambil foto dengan narasumber.

## 6. Analisis Data

Berimbang dengan metode yang digunakan maka data yang didapatkan untuk kepentingan penelitian ini dikaji secara Yuridis-Kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang mewujudkan data Deskriptif-Analitis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden selaku tertulis atau lisan dan juga perlakuannya nyata, dianalisis dan ditinjau sebagai sesuatu yang integral, tanpa memakai rumus matematika.(Soemitro, 1990)

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum dilaksanakan ditempat

yang memiliki hubungan dengan masalah yang diangkat. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

e. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251
- 2) Perpustakaan Daerah Kab. Sumedang, Jalan Mayor Abdurahman No. 120, Kotakaler, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621.

f. Instansi Tempat Penelitian

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Jalan Mayor Abdurahman No. 103, Kotakaler, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah suatu eksplikasi atau deskripsi dan penjelasan secara ringkas dan terstruktur terhadap keseluruhan deskripsi skripsi, dimulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Demi mendapatkan pembahasan terkait masalah penyusunan skripsi ini, sudah disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang inti-inti



**PERJANJIAN LEASING ANTARA DEBITUR DAN  
KREDITUR YANG MENGAKIBATKAN EKSEKUSI  
PENARIKAN KENDARAAN DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN  
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang keterlambatan pembayaran dalam perjanjian leasing antara debitur dan kreditur yang mengakibatkan eksekusi penarikan kendaraan dihubungkan dengan undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, isi perjanjian, spesifikasi perjanjian, ketidak cocokan dengan spesifikasi yang disepakati, dan juga penyelesaiannya keterlambatan pembayaran dalam perjanjian leasing antara debitur dan kreditur yang mengakibatkan eksekusi penarikan kendaraan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**BAB V**

**PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan menguraikan menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan identifikasi masalah pada bab 4 (empat) dan saran-saran yang relevan.